TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM KREDIT PENGUATAN MODAL INTENSIFIKASI USAHA TANI DI KELOMPOK TANI SILAYUR DESA KALIGINTUNG KABUPATEN KULON PROGO

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
NENGCEU SITI ROHIMAH
02381236

PEMBIMBING
1) **DRS. RIYANTA, M.HUM.**
2) **BUDI RUHIATUDIN, SH., M.HUM.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

Drs. Riyanta, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Nengceu Siti Rohimah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nengceu Siti Rohimah
N.I.M : 02381236
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sistem Kredit Penguatan Modal Intensifikasi Usaha Tani di Kelompok Tani Silayur Desa Kaligintung Kabupaten Kulon Progo

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Rabiul Ula 1427 H
21 April 2006 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP.150259417

Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Nengceu Siti Rohimah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nengceu Siti Rohimah
N.I.M : 02381236
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sistem Kredit Penguatan Modal Intensifikasi Usaha Tani di Kelompok Tani Silayur Desa Kaligintung Kabupaten Kulon Progo

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Rabiul Ula 1427 H
21 April 2006 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM KREDIT PENGUATAN MODAL INTENSIFIKASI USAHA TANI DI KELOMPOK TANI SILAYUR DESA KALIGINTUNG KABUPATEN KULON PROGO

Yang disusun oleh:

NENGCEU SITI ROHIMAH
02381236

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2006 M / 23 Jumadil Ula 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Jumadil Ula 1427 H
22 Juni 2006 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Misbah Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.	Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP.150 277 618	NIP.150 277 618
Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Riyanta, M.Hum.	Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP.150 259 417	NIP. 150 300 640
Penguji I	Penguji II
Drs. Riyanta, M.Hum.	Drs. Makhrus, M.Hum.
NIP.150 259 417	NIP.150 260 055

MOTTO

BE STRONG GIRL

Selalu Berusaha, Berdo'a dan Tawakal

I know I can be what I wanna be

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

Ayah dan Ibuku Tercinta

Kakak-kakakku Tersayang

Serta Sahabat-sahabatku yang setia menemaniku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pemerintah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat berupa pinjaman untuk meningkatkan produksi pertanian bagi masyarakat tani yang tidak mampu. Bantuan ini disalurkan melalui kelompok tani, oleh karena itu Kelompok Tani Silayur mendapatkan bantuan modal tersebut dengan membuat kredit Penguatan Modal Intensifikasi (PMI) Usaha Tani.

Pelaksanaan sistem kredit PMI Usaha Tani tersebut menyimpan berbagai permasalahan, di antaranya dengan kewajiban petani mengembalikan pinjaman dengan tambahan 6% pertahun menimbulkan perbedaan pendapat tentang kedudukan hukumnya apakah termasuk dalam kategori riba atau tidak. Serta dalam prosedur peminjaman, sistem kredit ini tidak terdapat adanya jaminan, sehingga hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain. Oleh karena itu sistem kredit ini sangat rentan menimbulkan resiko kerugian bagi salah satu pihak.

Kajian ini merupakan kajian lapangan, maka dalam pengumpulan data menggunakan teknik dan metode wawancara dengan responden, dokumentasi dengan menelusuri dokumen-dokumen serta observasi dengan mengamati langsung obyek serta subyek penelitian. Kemudian penelitian ini di lapangan menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan melalui struktur di dalam kelompok maupun masyarakat serta aktivitas, organisasi dan motivasi yang ada dalam masyarakat yang sedang berkembang.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa pelaksanaan sistem kredit PMI Usaha Tani di Kelompok Tani Silayur memiliki dua hukum. *Pertama*, dalam penambahan pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh petani sebagai debitur dinyatakan sah sesuai ketentuan hukum Islam dari segi manfaat. *Kedua*, dalam penyelesaian dengan memberikan tenggang waktu dan tidak diperbolehkan mengambil pinjaman pada masa tanam yang akan datang dapat dibenarkan karena memberikan kelonggaran dalam pembayaran bagi debitur, sedangkan pemberian denda dengan penambahan tidak diperbolehkan karena merupakan riba yang berlipat ganda.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن إلا إلـــه إلاالله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه اجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penyusun mengakui secara jujur bahwa penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kredit Penguatan Modal Intensifikasi Usaha Tani di Kelompok Tani Silayur Desa Kaligintung Kabupaten Kulon Progo" ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., selaku Kaprodi Mu'amalat serta Pembimbing Utama, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, selaku Penasehat Akademik penyusun, selama mencari ilmu di UIN Sunan Kalijaga ini.

5. Kelompok Tani Silayur dan seluruh perangkat desa yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan data dan literatur skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan literatur.
7. Bapak/Ibu Dosen Prodi Mu'amalat yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga Besar Karna Sutisna yang dengan sabar memberikan kasih sayang, pengertian serta dukungan kepada penyusun, agar berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Sahabat-sahabatku di Ben akrab Mu'amalat 2 dan Wisma Biru yang telah memberikan motivasi, bantuan serta dukungannya.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun berserah diri, dan semoga segala amal baik mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun harap skripsi ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Rabiul ula 1427 H
19 April 2006 M

Penyusun

Nengceu Siti Rohimah
NIM. 02381236

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقّدين Muta’aqqidain

عدّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاةالفطر Zakātul-fitri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
------َ	Fatḥah	A	A
------ِ	**Kasrah**	I	I
------ُ	Ḍammah	U	U

5. Vokal Panjang

a. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fatḥah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fatḥah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fatḥah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. **Kata sandang alif dan lam**

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. **Huruf Besar**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. **Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

NOTA DINAS ii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xi

DAFTAR ISI xiv

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 3

C. Tujuan dan Kegunaan 4

D. Telaah Pustaka 4

E. Kerangka Teoretik 8

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT DALAM ISLAM 17

A. Pengertian dan Dasar Hukum Islam 17

B. Rukun dan Syarat Kredit 22

C. Macam-macam Kredit 22

D. Ketentuan-ketentuan Kredit 24

E. Tujuan dan Fungsi Kredit 28

F. Pandangan Ulama Tentang Kredit 30

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III: PELAKSANAAN SISTEM KREDIT PENGUATAN MODAL INTENSIFIKASI USAHA TANI DI KELOMPOK TANI SILAYUR DESA KALIGINTUNG KABUPATEN KULON PROGO 33

A. Gambaran Umum 33

1. Letak Geografis 33
2. Sejarah Pendirian 34
3. Tujuan Pendirian 34
4. Struktur Organisasi 35

B. Pelaksanaan Sistem Kredit 38

1. Pengertian 38
2. Pihak Pelaksana 39
3. Maksud dan Tujuan Kredit 40
4. Pelaksanaan Kredit PMI Usaha Tani 40
5. Penyelesaian terhadap Risiko 45

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT PENGUATAN MODAL INTENSIFIKASI USAHA TANI DI KELOMPOK TANI SILAYUR 47

A. Tambahan terhadap Pokok Pinjaman 47

B. Penyelesaian Terhadap Risiko 68

BAB V: PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA 75

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan I
2. Biografi Ulama/Sarjana IV
3. Pedoman Wawancara VI
4. Hasil Wawancara VIII
5. Daftar Responden XI
6. Surat Izin Penelitian XII
7. Curriculum Vitae XIV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia masih merupakan negara pertanian, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian.

Banyak persoalan yang dihadapi oleh petani baik yang berhubungan langsung dengan produksi dan pemasaran hasil-hasil pertaniannya maupun yang dihadapi dalam kehidupannya sehari-hari. Selain merupakan bagian dari hidupnya bahkan suatu "cara hidup", sehingga tidak hanya aspek ekonomi saja tetapi aspek-aspek sosial dan kebudayaan, aspek kepercayaan dan keagamaan serta aspek-aspek tradisi semuanya memegang peranan penting dalam tindakan-tindakan petani. Namun demikian dari segi ekonomi pertanian, berhasil tidaknya produksi petani dan tingkat harga yang diterima oleh petani untuk hasil produksinya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perilaku dan kehidupan petani.[1]

Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani dari segi hasil produksi biasanya berupa kegagalan panen dan dari segi tingkat harga biasanya berupa harga penjualan hasil tani yang sangat rendah. Dengan demikian petani tidak

[1] Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian,* cet. ke-4 (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1995), hlm. 34.

bisa memenuhi kekurangan biaya produksi pertanian dan biaya kebutuhan hidup karena adanya kerugian. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting dalam membantu petani untuk memecahkan masalahnya.

Menghadapi problema tersebut, pemerintah yang dalam hal ini dikoordinasi oleh Departemen Pertanian dan Kelautan (DIPERTA) meluncurkan sebuah program dalam rangka memecahkan masalah permodalan bagi petani dengan menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat yang kemudian disalurkan kepada para petani melalui kelompok tani dan koperasi usaha tani yang ada di seluruh wilayah negara Indonesia.

Desa Kaligintung merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kulon Progo yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Di wilayah ini terdapat Kelompok Tani Silayur yang mengkoordinir para petani dalam mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Kelompok Tani Silayur menyalurkan modal dari pemerintah tersebut dengan membuat sistem kredit berupa Penguatan Modal Intensifikasi (PMI) Usaha Tani.

PMI Usaha Tani merupakan kredit usaha tani yang memiliki bentuk pinjaman berupa uang, bibit-bibit tanaman, pupuk-pupuk dan alat-alat untuk pertanian. Sistem kredit ini memiliki masa pinjaman selama satu tahun dengan pembayaran dua kali angsuran, yaitu enam bulan sekali. Pembayaran dilakukan melalui Kelompok Tani Silayur dan kemudian disetorkan kepada BPD selaku bank penyalur modal usaha tani.

Pelaksanaan sistem kredit PMI Usaha Tani tersebut menyimpan berbagai permasalahan, di antaranya dengan kewajiban petani mengembalikan

pinjaman dengan tambahan 6% pertahun menimbulkan perbedaan pendapat tentang kedudukan hukumnya apakah termasuk dalam kategori riba atau tidak. Serta dalam prosedur peminjaman, sistem kredit ini tidak terdapat adanya jaminan, sehingga hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain. Oleh karena itu sistem kredit ini sangat rentan menimbulkan risiko kerugian bagi salah satu pihak.[2]

Berangkat dari deskripsi tersebut di atas, maka terdorong hasrat penulis untuk mengetahui lebih jelas lagi persoalan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan sistem kredit PMI Usaha Tani dalam teori dan praktek yang dilakukan oleh Kelompok Tani Silayur Desa Kaligintung Kabupaten Kulon Progo, terutama dalam menyelesaikan kendala adanya risiko, kemudian ditelaah dengan tinjauan hukum Islam serta peranannya terhadap perubahan perekonomian masyarakat.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan dalam pengembalian pinjaman Penguatan Modal Intensifikasi Usaha Tani di Kelompok Tani Silayur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian risikonya?

---

[2] Wawancara dengan Bapak Budiarjo (Sekretaris Kelompok Tani Silayur) di Kaligintung Pada Tanggal 18 Desember 2005.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
   a. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penambahan dalam pengembalian pinjaman Penguatan Modal Intensifikasi Usaha Tani di Kelompok Tani Silayur.
   b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian risikonya dalam pengembalian pinjaman.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah perkembangan ilmu hukum khususnya hukum Islam.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat Islam, khususnya para anggota kelompok tani dalam menghadapi gejala yang timbul dan berhubungan dengan perkreditan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang kredit telah dilakukan oleh berbagai kalangan, akan tetapi sejauh yang penyusun ketahui, belum ada karya tulis yang membahas tentang boleh tidaknya pemberian kredit Penguatan Modal Intensifikasi Usaha Tani di Kelompok Tani Silayur Desa Kaligintung Kabupaten Kulon Progo menurut hukum Islam, oleh karena itu penyusun bermaksud mengkaji persoalan tersebut.

Penelitian ini difokuskan pada sistem penyelesaian kredit terhadap risiko yang muncul akibat tidak adanya jaminan dan tidak berbadan hukum serta adanya tambahan dalam pengembalian. Pemfokusan ini yang akan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

membedakan dengan kajian-kajian terdahulu, antara lain Agung Bowo Nugroho yang lebih menyoroti manfaat dari kredit yang dilakukan oleh BMT Madani Cabang Moyudan dengan skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di BMT Madani Cabang Moyudan Sleman Yogyakarta.*[3] Khoiruddin Daulay menyoroti masalah penambahan dalam kredit yang dilakukan oleh KUD Bangun Bendungan Wates dengan skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kredit KUD Bangun Bendungan Wates Kulon Progo Yogyakarta.*[4]

Buku-buku yang menjadi rujukan pokok antara lain karya Thomas Suyatno dkk yang berjudul *Dasar-dasar Perkreditan*[5] dan karya Kasmir yang berjudul *Dasar-dasar Perbankan.*[6] Secara luas telah menguraikan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kredit secara umum. Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] Agung Bowo Nugroho, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di BMT Madani Cabang Moyudan Sleman Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

[4] Khoiruddin Daulay, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kredit KUD Bangun Bendungan Wates Kulon Progo Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

[5] Thomas Suyatno dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, cet. ke-10 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm.12.

[6] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 101.

yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak.[7]

Disamping karya-karya di atas, penyusun juga melakukan penelusuran terhadap literatur hukum positif yang ada. Dengan penelusuran terhadap *Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal (1) angka11 penyusun mendapatkan penjelasan tentang pengertian kredit yang memiliki unsur kesepakatan dan jangka waktu dengan pemberian bunga.[8]

Dari sudut hukum Islam kredit atau pinjaman biasa disebut dengan *al-qard.*[9] Kajian tentang *qard* dengan berdasarkan pada pendapat empat imam mazhab yaitu Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali dilakukan oleh Abdurrahman al-Jazīrī dalam *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah.* Pada prinsipnya, masing-masing mazhab mengungkapkan tidak boleh adanya persyaratan sesuatu keuntungan bagi yang meminjamkan atau pihak yang pertama dari *qard* ini, sehingga terbayang bahwa mu'amalat *qard* itu adalah berupa ibadah sosial belaka yang diberikan oleh orang yang mampu dengan tidak ada keuntungan suatu apapun juga. Hanya yang paling banyak yang boleh disyaratkan yaitu ada jaminan dalam hal tersebut.[10]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Thomas Suyatno dkk, Dasar-dasar ..., hlm. 13.

[8] Muhammad Amin Suma, *Himpunan UU Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 937.

[9] Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1991.

[10] Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), II: 338.

Sementara as-Sayyid Sābiq dalam *Fiqh as-Sunnah* menjelaskan tentang etika yang dilakukan dalam mempraktekkan *qarḍ* baik bagi yang meng*qarḍ*kan ataupun yang menerima *qarḍ* terutama dalam pembayarannya. Dalam sebuah pembahasannya disebutkan bahwa penambahan pengembalian dalam melakukan *qarḍ* adalah riba, karena *qarḍ* pada dasarnya dimaksudkan untuk berlemah lembut antar sesama manusia, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Tetapi pengharaman adanya tambahan berhubungan dengan sesuatu yang apabila cara tersebut disyaratkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat terjadinya akad. Jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan.[11]

Kajian lebih komprehensif dilakukan oleh Abu Sura'i Abdul Hadi dalam kitabnya yang telah diterjemahkan dengan judul *Bunga Bank Dalam Islam*. Khusus mengenai pengembalian pinjaman, beliau menyoroti pada permasalahan pengembalian kurang dari pinjamannya dari debitur. Jika kreditur secara ikhlas melakukannya, melainkan sumbangan sukarela kepada pihak yang membutuhkan. Sedangkan pengembalian lebih dari pinjaman, tetap dilarangnya. Dasar pertimbangan larangan tersebut adalah karena mengandung unsur eksploitatif.[12]

Ketika pembicaraannya berkisar seputar masalah riba, maka karya Ahmad Mustafā al-Marāgī dengan judul *Tafsīr al-Marāgī* menyatakan bahwa

---

[11] As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), III: 184.

[12] Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, cet. ke-1 (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), hlm. 121.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

al-Qur'an melarang dengan tegas praktek riba.[13] Pengharaman tersebut muncul sebagai konsekuensi dari kasus-kasus yang dipraktekkan masyarakat Arab pra-Islam (*jahiliyyah*) yang berakibat adanya penindasan. Praktek riba yang dipraktekkan pada masa itu adalah *aḍ'āfan muḍā'afan*. Akan tetapi pengharaman riba bukan karena unsur itu, tetapi lebih karena adanya unsur penganiayaan (*ẓulm*).[14]

Wahbah az-Zuhailī dalam karyanya yang berjudul *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu* menyatakan pembagian jenis riba menurut para mazhab *fiqh* dan jumhur ulama *fiqh*.[15] Satria Effendi, *"Riba dalam Pandangan fiqh", dalam Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer* lebih rinci mendefinisikan pengertian dari jenis riba yaitu riba nasī'ah dan faḍl.[16]

E. Kerangka Teoretik

Kerangka dasar dalam pembahasan skripsi ini mutlak diperlukan keberadaannya untuk memecahkan permasalahan yang ada di lapangan. Tujuan utama dari kerangka dasar ini adalah untuk mendapatkan kejelasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba diturunkan secara bertahap, menyesuaikan dengan perubahan budaya dan tingkat religiusitas umat Islam. Pertama dimulai dengan pesan yang lunak, kemudian meningkat sampai pada penegasan larangan riba. Secara urut penurunan itu dimulai dari surāh ar-Rūm (30): 39, an-Nisā' (4): 161, Āli 'Imrān (3): 130 dan terakhir al-Baqarah (2) : 278-279. Ahmad Mustafā al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi* (Mesir : Mustafā al-Bāb al-Halabi, 1946), III : 59. Muhammad Alī as-Sābuni, *Rawai' al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Qur'ān* (t.t.p: Dār al-Qur'ān,1972), I: 389-391.

[14] *Ibid.*, I: 395.

[15] Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu*, cet. ke-3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), IV: 671.

[16] Satria Effendi, "Riba dalam Pandangan Fiqh", dalam *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer* (Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, t.t), hlm.148.

Hukum Islam tentang pelaksanaan kredit Penguatan Modal Intensifikasi usaha tani di Kelompok Tani Silayur.

Sebagai kerangka awal dalam pembahasan skripsi ini bertitik tolak pada firman Allah SWT:

من ذا الّذى يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبصط واليه ترجعون[17]

Salah satu bentuk kerjasama antar sesama manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya dengan prinsip tolong menolong adalah *qarḍ al ḥasan*, yaitu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.[18]

Oleh Karena itu Allah SWT memandang bahwa *qarḍ al ḥasan* adalah suatu bentuk kerjasama yang mulia karena melapangkan jalan orang lain agar keluar dari kesusahan.

Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya peninjauan biaya-biaya administrasi. Secara yuridis hal ini diperkenankan sebab apabila suatu kewajiban (urusan) tidak dapat dilakukan kecuali setelah pemenuhan suatu faktor tertentu, maka pemenuhan faktor

---

[17] Al-Baqarah (2): 245.

[18] Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, cet. ke-4 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 41.

tersebut wajib adanya. Biaya administrasi juga merupakan faktor penunjang kontrak atau untuk menjauhkan dari riba.[19]

Riba merupakan upaya statis yang hanya berorientasi pada keuntungan dengan tidak melibatkan banyak pihak dalam rantai usahanya. Pendistribusian keuntungan dan kesempatan usaha tidak merata dan terpaku pada satu titik kekuatan pemegang modal dengan mengeksploitasi orang lain. Pengharaman riba secara tegas disebutkan dalam beberapa nash Al Qur'an.

Firman Allah SWT:

... واحلّ الله البيع وحرّم الرّبوا ...[20]

يمحق الله الرّ بوا ويربي الصّدقت[21]

يايّها الّذين امنوا ا تّقوا الله وذرا مابقي من الرّبوا ان كنتم مّؤ منين[22]

Dalam pelaksanaan sistem kredit PMI Usaha Tani menetapkan adanya bunga sebesar 6% dari pokok pinjamannya. Penetapan bunga tersebut menimbulkan kesan adanya riba dalam pinjaman PMI Usaha Tani. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah meminjam dan ketika mengembalikannya beliau melebihkan pembayaran dari jumlah yang dipinjamnya. Oleh karena itu tidaklah mungkin setiap pembayaran lebih itu akan berarti riba secara mutlak. Perilaku demikian dapat difahami dari hadis Rasulullah:

---

[19] *Ibid.*, hlm. 42.

[20] Al-Baqarah (2): 275.

[21] Al-Baqarah (2): 276.

[22] Al-Baqarah (2): 278.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وكان لي عليه دين فقضا ني وزادني[23]

إن خيركم أحسنكم قضاء [24]

Hadis tersebut mengandung pelajaran etika yang tinggi, dimana seorang debitur dengan kesadaran dan ketulusan hati mau mengembalikan pinjamannya lebih baik daripada saat meminjam. Hal ini merupakan perbuatan terpuji menurut pandangan syari'at dan budaya.

Pengembalian pinjaman lebih baik daripada saat meminjam dilakukan jika debitur dalam kondisi normal perekonomiannya. Permasalahannya timbul jika debitur dalam kondisi kesulitan, pailit dan krisis sehingga tidak mampu untuk sekedar mengembalikan pinjamannya. Menyikapi permasalahan ini, al-Qur'an secara bijak menawarkan solusi yang realistis dan manusiawi. Disebutkan dalam al-Qur'an:

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدّ قوا خيرلّكم[25]

Ayat tersebut menawarkan tiga alternatif penyelesaian dalam pengembalian pinjaman, yaitu penangguhan pembayaran pinjaman sampai debitur mempunyai kemampuan mengembalikan pinjamannya, keringanan pembayaran pinjaman sesuai dengan kemampuan debitur serta pembebasan seluruh hutang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[23] Abū Abdillāh Muhammad Ibn Isma'il, *Sahīh al-Bukhāri, "Bāb Husni al-Qadā'i"* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 84. Hadis dari Jabir Ibn Abdillah.

[24] *Ibid.*, hlm.83. Hadis dari Abū Hurairah.

[25] Al-Baqarah (2): 280.

Prinsip-prinsip yang digariskan al-Qur'an adalah tidak membebani kepada manusia kecuali sebatas kemampuannya. Firman Allah SWT:

لا يكلّف الله نفسا الاّ و سعها[26]

Adapun kaidah-kaidah yang relevan dengan permasalahan ini adalah:

الحاجات تنـــزل منـــزلة الضرورات فى اباحة المحظورات [27]

Berdasarkan kaidah tersebut, diperbolehkan meminjam uang dengan membayar bunga apabila situasi dan kondisi sangat membutuhkan.

Pemakaian dana PMI Usaha Tani adalah para petani yang penghasilannya mengandalkan pada hasil pertaniannya. Oleh karena itu jika hasil panen kurang memadai, maka berdasarkan kaidah ini diberikan tenggang waktu pembayaran sampai petani tersebut berkecukupan untuk membayar atau dibebaskan dari seluruh pinjamannya.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan *(field research)*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun mempergunakan pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan.

---

[26] Al-Baqarah (2): 286.

[27] Abd al Wahāb Khallāf, *Ilm Usūl Al Fiqh*, cet. ke-8 (t.t.p: Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyah, t.t), hlm. 210.

2. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penyusun dalam pengumpulan data menggunakan teknik dan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dengan responden.[28] Responden yang di wawancara yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Kelompok Tani Silayur.

b. Dokumentasi

Yaitu penyusun mengumpulkan data dengan jalan menelusuri dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut berupa buku daftar anggota Kelompok Tani Silayur yang memakai dana PMI Usaha Tani dan laporan berkala penyaluran dana PMI oleh Kelompok Tani Silayur.

c. Observasi

Yaitu dengan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan obyek maupun subyek penelitian. Mengamati langsung pelaksanaan PMI Usaha Tani.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penyusun berusaha menggambarkan secara obyektif permasalahan pelaksanaan PMI Usaha Tani di kelompok Tani Silayur Desa Kaligintung Kabupaten Kulon Progo.

---

[28] Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei,* edisi revisi, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Setelah itu dilakukan analisis mengenai permasalahan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan sosiologis. Yaitu data-data penyusun peroleh tentang pelaksanaan PMI Usaha Tani dilihat dari struktur di dalam komunitas Kelompok Tani maupun situasi struktural masyarakat, serta aktivitas Kelompok Tani yang dibimbing oleh moral keagamaan, organisasinya bagi peningkatan kemampuan ekonomi dan motivasi dari suatu wiraswasta yang sedang berkembang. Oleh karena itu, penelitian menekankan kepada apa yang dialami dikatakan oleh pelaku peristiwa sosial ekonomi itu sendiri. .

5. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan cara mengklasifikasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode penalaran yang dipergunakan adalah: Induksi, yaitu suatu analisa dengan cara menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat khusus ke fakta yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun menguraikan pelaksanaan PMI Usaha Tani di Kelompok Tani Silayur Kaligintung kemudian dianalisis dari perspektif sistem perkreditan dalam hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun skripsi ini dalam pembahasannya memakai sistem yang saling berkaitan antara masing-masing bagian. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, nota dinas, halaman pengesahan, kata pengantar, transliterasi Arab latin dan daftar isi.

Bab Pertama merupakan *Pendahuluan* yang sebagai gerbang utama dalam memahami skripsi ini. *Pendahuluan* ini berisi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bahasan yang penting dalam skripsi, yaitu tentang *Tinjauan Umum Tentang Kredit Dalam Islam* berisi pengertian dan Dasar Hukum Kredit, Rukun dan Syarat Kredit, Macam-macam Kredit, Ketentuan-ketentuan Kredit, Tujuan dan Fungsi Kredit dan Pendapat Ulama Tentang Kredit.

Bab Ketiga, merupakan bahasan utama dalam skripsi, yaitu tentang *Pelaksanaan Sistem Kredit PMI Usaha Tani di Kelompok Tani Silayur Desa Kaligintung Kabupaten Kulon Progo.* Terdiri dari sub bab, Sub bab pertama tentang Gambaran Umum, Letak Geografis, Sejarah pendirian, Tujuan pendirian, Struktur Organisasi. Sub bab kedua tentang Pelaksanaan Penguatan Modal Intensifikasi Usaha Tani, terdiri dari Pengertian, Pihak Pelaksana, Maksud dan Tujuan Kredit, Pelaksanaan Kredit PMI Usaha Tani dan Penyelesaian terhadap Risiko.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sebagai bagian yang paling penting dari pembahasan skripsi ini, tercantum dalam Bab Keempat yaitu tentang *Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kredit PMI Usaha Tani.* Analisisnya dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya Tambahan terhadap Pokok Pinjaman dan Penyelesaian Terhadap Risiko

Bab kelima merupakan *Penutup* dari pembahasan skripsi ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi tersebut.

Bagian akhir dari skripsi memuat Daftar Pustaka, Terjemah, Biografi Ulama, Pedoman Wawancara, dan Hasil Penelitian, Surat Ijin Riset, Biodata Penyusun dan Lampiran-lampiran lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelitian terhadap sistem kredit PMI Usaha Tani melalui Kelompok Tani Silayur di Desa Kaligintung, maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hukum Islam, adanya penetapan bunga dalam setiap transaksi perkreditan tidak dapat dibenarkan. Keharamannya dititikberatkan pada adanya tindakan eksploitatif dan penganiayaan dari satu pihak kepada pihak lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penetapan bunga dalam pemakaian Kredit PMI Usaha Tani tidak terdapat kedua unsur yang menyebabkan haramnya bunga tersebut, tetapi lebih pada adanya prinsip keadilan dan kewajaran.
2. Penyelesaian kredit dengan memberikan tenggang waktu pembayaran dan tidak diperbolehkan mengambil kredit pada masa tanam yang akan datang dalam hukum Islam dapat dibenarkan karena akan membuka jalan kelonggaran dan kemudahan bagi petani dalam melunasi tunggakan pinjamannya, sedangkan pemberian denda berupa penambahan bunga dalam hukum Islam tidak dibolehkan karena merupakan riba yang berlipat ganda meskipun tidak memberatkan.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan berkaitan dengan sistem kredit PMI Usaha Tani di Kelompok Tani Silayur adalah:

1. Pemberian kredit dengan syarat-syarat yang ringan dengan memperhatikan kepentingan petani, hendaknya terus dilakukan mengingat sebagian besar petani kurang tercukupi dalam pengadaan permodalan.
2. Petani di Desa Kaligintung yang mayoritas Muslim, hendaknya berusaha semaksimal mungkin menghindari adanya transaksi transaksi kredit yang menetapkan adanya bunga. Hal ini dimaksudkan agar kehidupannya terhindar dari praktek riba yang jelas-jelas tidak dibenarkan dalam hukum Islam.
3. Kebijakan adanya penanguhan pembayaran terhadap kredit, hendaknya dilakukan dengan arif dan bijaksana dan jangan sampai kebijakan tersebut mengakibatkan semakin banyaknya petani yang malas untuk melunasi kreditnya serta dihindari semaksimal mungkin timbulnya rasa iri diantara sesama petani.
4. Pemerintah seharusnya lebih selektif dalam mengambil kebijakan khususnya dalam meluncurkan kredit program seperti kredit PMI Usaha Tani, untuk menghindari membengkaknya kredit macet yang berlarut-larut. Kredit yang disalurkan harus bersifat kredit dinamis yaitu kredit yang mendorong petani untuk menggunakan secara produktif dengan bimbingan dan pengawasan yang teliti serta menjadikan pengalaman yang teliti serta menjadikan pengalaman yang telah lalu sebagai bahan acuan dalam rangka pengambilan kebijakan selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Terjemah al-Jumānatul 'ali-Al-Qur'an*, Bandung: CV. Penerbit Jumānatul 'ali- ar (Jakarta), 2004.

Marāgī, Ahmad Mustafā, *Tafsir al- Marāgi*, 30 juz, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Hābi Wa Auladah, t.t.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al- Manār*, 12 jilid, Beirut: Jabā'ah wa an-Nasr Dār al-Ma'rifah, t.t.

Ṣābūnī, Muhammad 'Alī, *Rawāi 'al-Bayān fi Tafsīr Āyat al-Ahkām min al-Qur'ān*, 2 jilid, t.t.p, Dār al-Qur'ān, 1972.

B. Hadis

Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il, *Sahih al- Bukhāri*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

_____, *Matan al-Bukhāri*, Libanon: Dār al-Fikr, t.t.

Mājaḥ, Abī Abdillah Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwīmī Ibn, *Sunan Ibn Mājaḥ*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Naisābūrī, Abī al-Husain Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī, *Sahīh Muslim*, 2jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2001.

Chapra, M. Umer, *Al-Qur;an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, alih bahasa Lukman Hikmat, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Chotib, A, *Bank Dalam Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1962.

Effendi, Satria, *Riba dalam Pandangan Fiqh, "Dalam Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer,* Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah.

Fachruddin, Fuad Mohd, *Riba dalam Bank, Koperasi Perseroan dan Asuransi,* Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank Dalam Islam,* alih bahasa M. Thalib, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.

Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in,* Beirut: Dār al-Jalī, 1973.

Jazīrī, Abdurrahmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-arba'ah,* Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Khātib, Muhammad asy-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj,* Mesir: Mustafā al-Bābi al-Halabi wa Auladah, 1958.

Khallāf, Abd al-Wahāb, Ilm Usūl al-Fiqh, t.t.p: Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyah, t.t.

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Pasaribu, H Charruman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* Jakarta: Sinar Grafiko, 1996.

Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣīd,* Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah,* Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Ṡālūsi, Alī Ahmad, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah fī Mīzān al-Fiqh al-Islāmī,* Kuwait: Maktabah al-Fallah, t.t.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Bank Islam,* alih bahasa Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1984.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Zahrah, Muhammad Abū, Buhūs fī ar-ribā, Kairo. Dār al-Buhūs al-Ilmiyah, 1970.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zuhaiīi, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu,* Beirut: Dār-Fikr, 1979.

_____, *Nazariyat ad-Darūrāh asy-Syar'iyyah (Konsep Darurat dalam Hukum Islam,* alih bahasa Said Agil Husain al-Munawar, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Zuhri, Muh, Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan Antisipatik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

D. Buku-buku Lain

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Mannan, M. abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1995.

Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah,* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba,* alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (ed), *Metode Penelitian survai*, edisi revisi, Jakarta: LP3ES, 1989.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Jakarta: Pradya Paramita, 1994.

Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainya di Negara Hukum Indonesia,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Susilo, Y. Sri, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain,* Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Suyatno, Thomas, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TERJEMAHAN

FN	Hlm	Terjemah
		BAB I
17	9	Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki), dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
20	10	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
21	10	Allah memusnahkan dan menyuburkan sedekah.
22	10	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
23	11	Dan Nabi Muhammad SAW pernah mempunyai utang kepadaku, lalu beliau membayar kepadaku dan beliau melebihkan untukku.
24	11	Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.
25	11	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu.
26	12	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
27	12	Kebutuhan itu bisa menduduki tingkat keterpaksaan dalam membolehkan sesuatu yang dilarang.
		BAB II
14	20	Yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki), dan kapada-Nya-lah kamu dikembalikan.
15	20	Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.
16	21	Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.
17	21	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
18	21	Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.

19	21	Dan barang siapa yang berada dalam memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah berada dalam kebutuhannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan dari padanya suatu kesulitan-kesulitan di hari kiamat.
20	21	Tidak ada seorang muslim yang mengqiradkan kepada orang muslim sebanyak dua kali kecuali perbuatannya seperti sedekah satu kali.
		BAB IV
13	52	Ketahuilah bahwa sesungguhnya riba itu hanyalah pada riba Nasi'ah.
19	54	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mancapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan.
21	55	Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dank arena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.
22	55	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah mentiadakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
23	55	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
27	56	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). sesunguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka prang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
28	57	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (ynag belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
29	57	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu

		pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan).
31	58	Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisannya dan yang menyaksikannya dan besabda: mereka semua sama terlaknat.
32	58	Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sam timbangannya maupun harganya dan harus dibawah tangan. Bila terjadi berlainan jenis maka juallah menurut keinginanmu dengan syarat harus di bawah tangan (saling mengetahui).
41	66	Dan Nabi Muhammad pernah mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayar kepadaku dan beliau melebihkan untukku.
42	66	Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.
43	67	Kebutuhan itu bisa menduduki tingkat keterpaksaan dalam membolehkan sesuatu yang dilarang.
44	70	Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh saampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu.
45	70	Siapa yang senang Allah menyelamatkannya dari duka dan kesulitan hari kiamat, maka hendaknya ia mau memberikan keluangan kepada orang yang dalam kesulitan dan membebaskannya.
48	72	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

1. **'Abd al-Wahhāb- Khallāf**

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada unuversitas al-Azhar Mesir dan terkenal dengan pemikiran-pemikirannya sebagai ahli dalam bidang hukum Islam. karya-karyanya antara lain: *Usūl al-Fiqh, Ahkām al-Akhwāl asy-Syakhsiyyah, As-Siyāsah asy-Syari'ah, Nūr min al-Islām (tafsir).* Beliau wafat pada hari jum'at tanggal 20 Januari 1956.

2. **Al-Bukhāri**

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillah Muhammad bin 'Ismā'il Ibn Ibrāhim Ibn Mugīrah Ibn Bardizbah, lahir pada tahun 194 H di Bukhara. Sejak umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis yang akhirnya terkenal sebagai *'Amir al-Mukminīn fi al-Hadīs.* Karya-karyanya yang terkenal antara lain: *al-Adab al-Mufrād al-Jāmi' as-Sahīh, atau Sahīh al- Bukhāri, al-Musnad al-Kabīr. Tarīkh al-Kabīr, Tarīkh al-Ausāt* dan lain-lain. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 259 H.

3. **Imam Muslim**

Nama lengkapnya Abū al-Husain Ibn al-Hujjāj al-Qusyairi an-Naisābūrī. Beliau dilahirkan pada tahun 204 H/820 M di Naisabur, yaitu sebuah kota kecil di Iran bagian Timur Laut. perhatiannya terhadap ilmu hadis sangat besar. beliau adalah salah seorang *muhaddisīn, hafiz* dan terpercaya, juga dikenal sebagai ulama yang gemar berpergian untuk mencari hadis.

Guru-guru besar beliau yang ahli dalam bidang ilmu hadis antara lain Qatadah Ibn sāid, al-Qarabu, Ismā'il Ibn Abī ..., Muhammad Ibn al-Musanna, Muhammad Ibn runāhi. sedangkan ulama-ulama besar yang berguru kepada beliau antara lain Abū Hākim, Musa Ibn Haran, Abu Isa, at-Tarmīzī, Ibn Huzaimah dan lain-lain.

Dalam bidang hadis beliau banyak menyumbangkan karya-karyanya kepada umat Islam, antara lain *Musnad al-Kabīr, Kitab at-Tamyīz, Kitab al-Muhadramīn, Jāmi' as-Sahīh.* Akhirnya beliau wafat pada hari ahad bulan rajab tahun 261 H/875 M dan dimakamkan di Naisabur.

4. **Al-Marāgi**

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1298 H/1881 M. pada tahun 1928-1930 M, beliau menjabat sebagai rektor Universitas al-Azhar, hanya dua tahun beliau menduduki jabatannya karena mendapat tantangan keras dari kalangan anti pembaharuan. beliau wafat pada tahun 1262 H/1945 M.

5. **M. Rasyīd Ridā**

Beliau lahir di Qalamun, suatu desa di Lebanon pada tahun 1282 H/1865 M. Guru besar yang membimbingnya adalah Syekh Husain ai-Jisr, sedangkan pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh Muhammad Abduh. pada tahun 1898 M, beliau menerbitkan majalah yang kemudian lebih dikenal dengan karya tafsirnya yaitu *al-Manār*. Murid-muridnya antara lain Mustafa al-Maragi, Tantawi Jauhari, Husein Haykal. beliau wafat pada tahun 1354 H/1937 M.

6. **As-Sayyid Sābiq**

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1356 M. Beliau adalah teman sejawat dengan Hasan al-Basri pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk salah seorang yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah, Qāidah Fiqhiyyah dan 'Aqīdah Islam.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pengurus Kelompok Tani Silayur
   a. Pelayanan apa saja yang diberikan oleh Kelompok Tani Silayur kepada anggotanya?
   b. Berapa jumlah anggota Kelompok Tani Silayur?
   c. Berapa anggota kelompok yang menggunakan dana PMI untuk kegiatan usaha taninya?
   d. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi petani dalam menggunakan dana PMI?
   e. Berapa jumlah dana PMI yang dipakai oleh anggota?
   f. Bagaimana sistem administrasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kredit PMI tersebut terutama yang berkaitan dengan pencatatan?
   g. Berapa jumlah dana yang disalurkan?
   h. Berapa persen bunga yang ditetapkan dalam pengembalian pinjaman PMI tersebut?
   i. Dari sejumlah dana yang disalurkan, apakah pernah mengalami keterlambatan pembayaran dari anggota?
   j. Berapa prosentase dan jumlah dana yang mengalami keterlambatan pembayaran?
   k. Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya keterlambatan pembayaran dari anggota?
   l. Tindakan apakah yang dilakukan oleh Kelompok Tani Silayur dalam menyelesaikan kasus keterlambatan tersebut?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Anggota Kelompok Tani Silayur

   a. Sejak kapan Bapak / Ibu menjadi anggota Kelompok Tani Silayur?
   b. Apakah Bapak / Ibu mengetahui kredit PMI?
   c. Sejak kapan Bapak / Ibu memakai kredit PMI?
   d. Bagaimana caranya Bapak / Ibu memperoleh kredit PMI?
   e. Berapa jumlah kredit PMI yang Bapak / Ibu pergunakan untuk usaha taninya?
   f. Bagaimana cara pengembaliannya?
   g. Berapa persenkah bunga yang ditetapkan dalam pengembalian kredit?
   h. Bagaimana pandangan Bapak / Ibu terhadap penetapan besarnya bunga tersebut?
   i. Dari sejumlah dana PMI yang dipakai, pernahkah mengalami keterlambatan pembayaran?
   j. Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi keterlambatan?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HASIL WAWANCARA

A. Pengurus Kelompok tani Silayur

1. Kelompok Tani Silayur memberikan pelayanan kepada anggotanya berupa:
   a. Pelayanan irigasi
   b. Pelayanan penyuluhan pertanian
   c. Pinjaman PMI Usaha Tani
   d. Arisan Kelompok
2. Anggota yang terdapat di Kelompok Tani Silayur sebanyak 25 orang, dengan pengurus sebanyak 14 orang.
3. Jumlah anggota yang menggunakan dana PMI sebanyak 25 orang anggota yang aktif dan 43 orang anggota yang tidak aktif.
4. Faktor yang mempengaruhi anggota menggunakan dana PMI kebanyakan karena kurangnya dana yang dimiliki oleh anggota dan sebagai pemanfaatan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
5. Dana PMI yang dipakai oleh anggota selama 3 tahun sebanyak Rp. 21.150.000; ditambah dengan bunga menjadi Rp. 29.000.000;
6. Sistem administrasi yang digunakan hanya melalui pencatatan yang sederhana terdiri dari nama peminjam, besar pinjaman, besar tambahan pinjaman, tanggal pencicilan pembayaran dan keterangan lainnya.
7. Jumlah dana yang disalurkan pada tahun ini sebanyak Rp. 12.000.000;
8. Tambahan dalam pinjaman dikenakan sebesar 6% dalam setahun.

9. Selama tiga tahun ini tidak pernah terjadi keterlambatan, akan tetapi dalam setahun ini hanya satu orang yang mengalami keterlambatan pembayaran.
10. Dana yang mengalami keterlambatan hanya sebesar Rp. 2.553.870;
11. Faktor yang mempengaruhi keterlambatan disini karena hasil dari panen tidak mencukupi untuk pembayaran pinjaman.
12. Kelompok Tani silayur dalam menyelesaikan adanya keterlambatan dengan memberikan sanksi, berupa:
    a. Memberikan tenggang waktu selama 4 bulan setelah masa jatuh tempo.
    b. Tidak diperkenankan untuk mengambil pinjaman pada pinjaman berikutnya.
    c. Denda berupa penambahan bunga.
    d.

B. Anggota Kelompok Tani Silayur

1. Sebagian besar anggota Kelompok Tani Silayur telah menjadi anggota selama +- 10 tahun.
2. Sebagian besar anggota Kelompok Tani Silayur mengetahui tentang kredit PMI Usaha Tani.
3. Sebagian besar anggota memakai kredit PMI dari sejak tahun 2002.
4. Prosedur yang dilakukan oleh anggota hanya mengajukan pinjaman kepada pengurus dengan menyebutkan luas lahan yang akan digarap dan bahan produksi pertanian apa saja yang dibutuhkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Jumlah pinjaman yang diajukan oleh anggota bermacam-macam besarnya dari mulai Rp. 50.000; sampai Rp. 1.000.000;
6. Mereka melakukan pengembalian sebagian besar dengan mengangsur sebanyak dua kali angsuran dan ada juga yang hanya satu kali angsuran, jadi tergantung besar kecilnya jumlah pinjaman.
7. Bunga pinjaman yang ditetapkan sebesar 6% selama satu tahun.
8. Sebagian besar anggota tidak mempermasalahkan adanya penetapan bunga, karena mereka mengetahui hasil dari bunga akan di masukkan ke SHU anggota, dan menurut mereka juga malah merasa tertolong.
9. Selama tiga tahun peminjaman dana PMI sebagian besar anggota tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran, karena apabila terjadi kegagalan panen mereka akan melunasi pinjaman dari hasil panen lahan tani yang lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA